

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH WONOSOBO

A. Profil BMT Marhamah Wonosobo

1. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah Wonosobo

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.¹

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat

¹ *Company Profile* BMT Marhamah Wonosobo

Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang. Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan.

Berikut data BMT Marhamah Wonosobo:

- 1) Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Marhamah
- 2) Alamat : Jl. T. Jogonegoro Wsb. Telp. (0286) 321556/
08122730929

- 3) Nomor Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998, No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008, No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015
- 4) TDP : No. 1129000391 berlaku hingga Tgl. 25 Agustus 2018
- 5) Ijin Usaha : No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013
- 6) HO : No. 530/407/HO/2013 berlaku hingga 17 Oktober 2018
- 7) NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
- 8) Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995
- 9) Jumlah Anggota Pendiri : 308 orang (per 31 Desember 2015)
- 10) Jumlah Pengurus : 3 orang
- 11) Jumlah Pengawas : 3 orang
- 12) Jumlah DPS : 2 orang
- 13) Data Kantor Pusat dan Kantor Cabang :
 - a) Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
 - b) Cabang Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo
 - c) Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
 - d) Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo
 - e) Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo
 - f) Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak, Kaliwiro
 - g) Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo
 - h) Cabang Banjarnegara, Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara
 - i) Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang

- j) Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5
Watumalang
- k) Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
- l) Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto
- m) Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo
- n) Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil
Wonosobo
- o) Cabang Garung, Jl. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran
Garung Wonosobo
- p) Cabang Bansari Temanggung, Jl. Raya Kecamatan Bansari
Sawit Bansari Temanggung.²

2. Visi dan Misi

a. Visi:

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

b. Misi:

- ✓ Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.
- ✓ Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.
- ✓ Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.

² *Company Profile* BMT Marhamah Wonosobo

- ✓ Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.³

3. Susunan Organisasi

Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsinya. Sedangkan pengertian organisasi adalah hubungan struktural antara berbagai unsur di dalam rumah tangga perusahaan. Jadi struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Adapun gambar struktur organisasi BMT Marhamah Wonosobo.

Nama : Baitul Maal KSPPS Marhamah

Alamat : Jl. Tumenggung Jogonegoro KM 0,5 Wonosobo

Status Hukum :

Sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat):

- Terdaftar Mitra Pengelola Zakat LAZISMU
No.Reg.1305 Tgl 2 Agustus 2010
- Terdaftar Mitra Pengelola Zakat Dompot Dhuafa
Republika No. Reg.0075/DD.LAZ-Legal/II/2012

Sebagai Nazhir Wakaf Uang:

³ Brosur BMT Marhamah Wonosobo

- Terdaftar Badan Wakaf Indonesia Nomor:
3.3.00019 Tgl. 11 February 2014

Susunan Pelaksana Harian:

- Manajer Baitul Maal : Khanif Rosyadi, S.Si
- Staff Administrasi : Jati Dwi Arisman, S.EI
- Staff Marketing : Paryanto, S.EI
- Driver Ambulan : Syukur Basuki

CABANG UTAMA

Manajer : Taat Ujianto

Adm. Pembiayaan : Zulia Fatmawati

Pembukuan dan CS : Nur Haryati

Teller : Rini Ambarwati

Pemasaran :

- Agus Setiyono
- Chamada Saputra
- Iskandar Zulkarnain
- Sri Supadmi

Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syari'ah

Tugas :

- a. Mereview peraturan *Corporate* yang berlaku

- b. Mereview semua produk dan jasa BMT Marhamah
- c. Mereview masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut kepentingan BMT Marhamah
- d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
- e. Meneliti laporan keuangan

Wewenang :

- a. Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukkan kepada pengelola dan sasaran manajemen
- b. Merekomendasikan akuntan publik pada pengurus
- c. Merumuskan konsep Good Corporate Governance untuk BMT Marhamah
- d. Forness (keadilan)
- e. Adanya agunan jalinan perlindungan hak dan para pemegang saham termasuk minoritas pemegang saham asing dan juga menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor
- f. Terlindunginya kepentingan pemegang saham dari praktek rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Internal Audit

Tugas :

- a. Memeriksa sistem pengendalian intern.
- b. Memeriksa kelemahan sistem.
- c. Melakukan penilaian kesehatan cabang.

- d. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang.

Wewenang :

- a. Mengadakan pemeriksaan secara terjadwal ataupun secara mendadak.
- b. Menyusun laporan kepada manajemen internal audit tentang temuan-temuan uji kepatutan kesesuaian yang dijumpai dilapangan pada setiap cabang.
- c. Mengusulkan penyempurnaan SOP dan SPI kepada internal audit.

3. *General* Manajer

Tugas :

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup; pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.

Wewenang :

- a. Mendelegasikan kepada Manajer Operasional yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen.

- b. Mengusulkan tentang pengangkatan mutasi, demosi dan memberhentikan karyawan BMT Marhamah kepada pengurus dengan masukan dari Manajemen Operasional.
- c. Menghadiri pertemuan yang dihadiri Manajer Maal, Manajer Operasional.
- d. Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Atas persetujuan pengurus menandatangani cek, nota, kesepakatan perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya serta menyetujui pengeluaran biaya-biaya tak terduga dari anggaran yang sudah diputuskan.

4. Administrasi Akuntansi

Tugas :

- a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat.
- b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi pengembangannya.
- c. Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan.
- d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional.

5. Customer Service

Tugas :

- a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi

- b. Pengarsipan tabungan dan deposito
- c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
- d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
- e. Pelayanan terhadap calon debitur

6. Teller

Tugas :

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyeteran.
- b. Menghitung keadaan keuangan transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Manajer Cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta dokumen aslinya.
- e. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke pusat.
- f. Menyimpan saldo minimum sesuai ketentuan Manajer Lapangan.

7. Marketing

Tugas :

- a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KJKS BMT Marhamah Wonosobo.
- b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.
- c. Membuat rute kunjungan harian

- d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.

8. *Baitul Maal*

Tugas :

- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada General Manajer.
- b. Membuat rencana operasional dalam setahun mencakup anggaran rencana kerja nantinya diusulkan kepada General Manajer.
- c. Mempimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan.
- d. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat.
- e. Menyusun *database muzaki, mustahiq* dan lembaga donatur.

Wewenang :

- a. Mengusulkan alternatif pengembangan maal kepada General Manajer.
- b. Menghimpun ZIS dari daya dan nasabah BMT Marhamah.
- c. Melaksanakan kerjasama secara lisan atau tertulis kepada pihak lain yang potensial.

4. Perkembangan BMT Marhamah Wonosobo

NO	KETERANGAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	Asset	Rp 219.919.899.147,00	Rp 208.756.658.735,00

2	Total Simpanan	Rp 159.069.320.152,00	Rp 153.188.692.819,00
3	Total Pembiayaan	Rp 162.081.013.409,00	Rp 149.551.235.420,00
4	Modal	Rp 19.535.313.652,00	Rp 19.609.467.495,00
5	SHU	Rp 878.131.717,00	Rp 1.342.159.436,00

Dalam perkembangan BMT Marhamah cukup baik pada tahun 2014 dan 2015. Terutama di Modal dan SHU. Hal ini dapat dibuktikan pada kolom nomor 4 dan 5, yaitu Modal pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp 19.535.313.652,00, dan di tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp 19.609.467.495,00. SHU pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp 878.131.717,00, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.342.159.436,00. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Akan tetapi pada kolom Asset, total simpanan, dan total pembiayaan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan tabel diatas yaitu Asset tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp 219.919.899.147,00, dan tahun 2015 sebesar Rp 208.756.658.735,00. Simpanan pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp 159.069.320.152,00, dan pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp 153.188.692.819,00. Pembiayaan pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp 162.081.013.409,00, dan pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp 149.551.235.420,00.⁴

B. Produk BMT Marhamah Wonosobo

⁴ *Company Profile* BMT Marhamah Wonosobo

1. Produk-produk Simpanan

a. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota KJKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang KJKS BMT Marhamah.

Ketentuan produk simpanan:

- Setoran awal pembukaan rekening minimal sebesar Rp 20.000,00;
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 5.000,00;
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja;
- Bagi hasil diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan;
- Tanpa biaya administrasi bulanan.

b. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/intitusi/ perusahaan/ organisasi dan sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

- Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp 1.000.000,00;
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 100.000,00;

- Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja;
- Nisbah bagi hasil kompetitif dan tidak dipungut biaya administrasi bulanan.

c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikoordinir oleh Guru/Wali kelas sebagai anggota, dengan setoran akumulasi siswa.

- Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp 100.000,00;
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000;
- Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (semester).

d. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Simpanan ini merupakan sarana investasi yang menguntungkan, karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp 1.000.000,00 dan dapat diperpanjang otomatis.

e. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Simpanan ini merupakan simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pension, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Bagi hasil menguntungkan

diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran perbulan minimal sebesar Rp 20.000,00.⁵

2. Produk-produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

a. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan ini menggunakan prinsip musyarakah/mudharabah, yang dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudharib). Pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota/pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/laba yang menguntungkan tiap bulannya. Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun. Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudhorib) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

b. Pembiayaan Jual Beli Barang

Pembiayaan ini menggunakan prinsip murabahah/BBA, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli barang. Diperuntukkan bagi anggota

⁵ Brosur BMT Marhamah Wonosobo

yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan. Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

c. Pembiayaan Jasa-jasa

- Pembiayaan Rahn / gadai syariah

Pembiayaan yang sangat fleksibel mudah serta aman dari transaksi riba. Bisa digunakan untuk usaha dan konsumsi.

- Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa kios dan membayar pekerjaan.

- Pembiayaan Qardh

Pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.⁶

3. Prosedur Pembiayaan

Bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan, pihak BMT Marhamah berhak memberikan pembiayaan dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan.

Persyaratan umum pembiayaan:

- Anggota BMT Marhamah.

⁶ Brosur BMT Marhamah Wonosobo

Syarat pertama harus menjadi anggota BMT Marhamah atau mempunyai rekening di BMT Marhamah itu sendiri.

- Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal 60 tahun.
- Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.

Dalam hal ini nasabah harus mempunyai penghasilan yang tetap dan mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT.

- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian BMT Marhamah.

Dalam hal ini BMT menilai layak tidaknya nasabah diberikan pembiayaan. Jika layak dalam penilaian tersebut, maka nasabah dapat diberikan pembiayaan oleh BMT Marhamah, dan sebaliknya.

Kelengkapan Dokumen:

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Dalam kelengkapan ini anggota BMT harus mengisi formulir pembiayaan yang diberikan oleh marketing atau petugas BMT Marhamah.

- Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku.

Kelengkapan selanjutnya adalah foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku, untuk tanda bukti dan termasuk dalam persyaratan pembiayaan.

- Foto copy kartu keluarga dan surat nikah.

Kelengkapan selanjutnya adalah salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan pembiayaan.

- Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK).

Dalam hal ini anggota/nasabah menyerahkan foto copy jaminan kepada marketing/petugas BMT Marhamah.⁷

⁷ Brosur BMT Marhamah Wonosobo